



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, dan integratif dari hulu ke hilir oleh dan antar instansi terkait maupun bersama-sama dengan masyarakat agar memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan peran serta masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta

yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan sampah.

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke

tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
23. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, lembaga pengelola Sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, kerja sama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Bagian Ketiga Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan :

- a. mengurangi kuantitas dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- e. mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani Sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah rumah tangga sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan Sampah dari Tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta;
 - c. pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat pengangkutan Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA Sampah.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem Pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 18

Pengelolaan Sampah Spesifik terdiri atas :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah medis;
- d. Sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
- g. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan Sampah Spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan Sampah Spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh OPD.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh OPD.

- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk menjadi perangkat daerah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

- (1) Setiap Orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

- (3) Untuk mempermudah pengendalian Sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat Sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan Sampah harian yang dihasilkan.
- (4) Setiap gerobak, andong dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Di tempat keramaian umum dan tempat tertentu lainnya disediakan tempat Sampah guna menampung Sampah kecil dari orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat Sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap pedagang, penjaja dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat penampungan Sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan Sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengangkutan Sampah; dan
 - b. pengolahan Sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah;
 - b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
 - e. melampirkan fotocopy izin gangguan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
 - a. jenis usaha dan volume Sampah yang dikelola;
 - b. jenis Sampah dan sumber Sampah yang dikelola;
 - c. denah letak Pengelolaan Sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - d. skema Pengelolaan Sampah dan cara kerjanya;
 - e. hasil pemantauan kualitas Pengelolaan Sampah;
 - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - g. kelayakan alat angkut Sampah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 27

- (1) Setiap Orang untuk memperoleh izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui BPMPTSP.
- (2) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin

Pasal 28

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker Pengelolaan Sampah.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan Sampah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap Orang yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 31

Insentif kepada setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 32

Disinsentif kepada setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap Orang atas :
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu
Kerja Sama**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu
Pembiayaan**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

**Bagian Kedua
Kompensasi**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 39

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau Kepala OPD;
- b. Bupati atau Kepala OPD melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
- c. Bupati atau Kepala OPD menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;

- c. gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 42

- (1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya, yaitu melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*), serta melakukan pemisahan Sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya Pengelolaan Sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 43

- (1) Sengketa yang timbul dalam Pengelolaan Sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antar wilayah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka Pengelolaan Sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh penyelesaian dengan cara :
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak membuahkan hasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan; dan
 - d. selama terjadi sengketa, Pengelolaan Sampah tetap berjalan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 44

Setiap Orang dilarang :

- a. mencampur Sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan Sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA dan/atau membuang Sampah atau yang dianggap Sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat umum lainnya;
- d. membakar Sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;

- e. menutup selokan di sekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan Sampah kecuali dengan izin tertulis dari Bupati;
- f. membuang Sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
- g. membuang barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai Sampah Spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang pohon, benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan OPD.

BAB XII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh BPMPTSP.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh OPD.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; atau
 - e. pembongkaran dalam rangka pemulihan kepada keadaan semula.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang Sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk Sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman atau tempat umum, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang Sampah dari kendaraan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais Sampah di TPS yang berakibat Sampah menjadi berserakan, membuang Sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Perusahaan atau pengembang yang tidak menyediakan tempat pembuangan Sampah dan tidak memberikan laporan kepada Bupati, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau PPNS.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 26 ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas

pemilahan Sampah paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (3/22/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, dimana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah, bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah, bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah, bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah, bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah, bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas